



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. Asram Novianto Syarif alias A. Tolleng bin Andi Syarifuddin;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 November 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di Bumi Tamara Permai Blok B Nomor 13, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 48/Pen.PH/Pid.Sus/XI/2021/PN Snj. tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Alias A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Alias A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pirex yang diduga berisi sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3416/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 memiliki berat netto 0,0434 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ASHARI BUDIMAN Alias SARI Bin H. BUDIMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meminta kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Als A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN bersama-sama Saksi ASHARI BUDIMAN Als SARI Bin H. BUDIMAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi ASHARI BUDIMAN pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dimana saksi ASHARI BUDIMAN merupakan tetangga Terdakwa, kemudian sambil cerita-cerita saksi ASHARI BUDIMAN mengatakan, "*patungan deh (maksudnya patungan untuk beli sabu),*" kemudian saksi ASHARI BUDIMAN bertanya, "*ada dana ta di situ,*" lalu dijawab oleh Terdakwa, "*ada cuman Rp.200.000,-*" kemudian Terdakwa bertanya, "*kau berapa danamu?*" dan saksi ASHARI BUDIMAN jawab, "*150 (maksudnya*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-),” dan dijawab oleh Terdakwa, “Ok,” setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada saksi ASHARI BUDIMAN;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, saksi ASHARI BUDIMAN pergi menuju rumah Lel. AGUS (DPO) di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan saat itu saksi ASHARI BUDIMAN bertemu Lel. AGUS kemudian saksi ASHARI BUDIMAN mengatakan, “masih ada anuta (maksudnya sabu),” dan dijawab oleh Lel. AGUS, “berapa dana ta (maksudnya uang),” dan saksi ASHARI BUDIMAN menjawab, “350 (maksudnya Rp.350.000,-),” kemudian saksi ASHARI BUDIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,-. Setelah itu Lel. AGUS masuk ke kamar dan tidak lama kemudian keluar lagi lalu menyerahkan 1 sachet sabu kepada saksi ASHARI BUDIMAN. Setelah itu saksi ASHARI BUDIMAN pamit pulang;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi ASHARI BUDIMAN sampai di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 sachet sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, “tungguma, saya ke rumah dulu sebentar”. Setelah itu saksi pulang ke rumahnya untuk makan. Sementara itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya tepatnya ke ruang kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dari sachetnya dan dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa rakit alat isap/bong dan kemudian Terdakwa simpan pirex berisi sabu tersebut bersama alat isap / bong ke dalam laci meja sambil menunggu saksi ASHARI dan setelah itu Terdakwa melanjutkan bekerja;

- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa penghuni salah satu rumah di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi dari satuan Narkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU HANNYA WILLEM, S.H. melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan pada salah satu kamar tepatnya di dalam laci meja kamar kerja Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pirex kaca yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic klip bening kosong dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sementara itu saksi ASHARI BUDIMAN yang pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada tetangga yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian saksi ASHARI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN langsung meninggalkan rumahnya dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Bilopa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai untuk mengamankan / menghindari dari Petugas Kepolisian. Namun setelah beberapa hari, saksi ASHARI BUDIMAN merasa gelisah karena memikirkan perbuatannya sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.23 WITA saksi ASHARI BUDIMAN menyerahkan diri di kantor Polres Sinjai dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3416/ NNF/ VIII/ 2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, dengan yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Masing-masing Nomor barang bukti:

- 10489/2021/NNF : 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0434 gram;
  - 10490/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
  - 10491/2021/NNF : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Alias A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lempiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Als A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN bersama-sama Saksi ASHARI BUDIMAN Als SARI Bin H. BUDIMAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi ASHARI BUDIMAN pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dimana saksi ASHARI BUDIMAN merupakan tetangga Terdakwa, kemudian sambil cerita-cerita saksi ASHARI BUDIMAN mengatakan, "*patungan deh (maksudnya patungan untuk beli sabu)*," kemudian saksi ASHARI BUDIMAN bertanya, "*ada dana ta di situ*," lalu dijawab oleh Terdakwa, "*ada cuman Rp.200.000,-*," kemudian Terdakwa bertanya, "*kau berapa danamu?*" dan saksi ASHARI BUDIMAN jawab, "*150 (maksudnya Rp.150.000,-)*," dan dijawab oleh Terdakwa, "*Ok*," setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada saksi ASHARI BUDIMAN;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA, saksi ASHARI BUDIMAN pergi menuju rumah Lel. AGUS (DPO) di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dan saat itu saksi ASHARI BUDIMAN bertemu Lel. AGUS kemudian saksi ASHARI BUDIMAN membeli 1 sachet sabu seharga Rp.350.000,-. Setelah itu saksi ASHARI BUDIMAN pamit pulang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi ASHARI BUDIMAN sampai di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 sachet sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*tungguma, saya ke rumah dulu sebentar*". Setelah itu saksi pulang ke rumahnya untuk makan. Sementara itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya tepatnya ke ruang kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dari sachetnya dan dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa rakit alat isap/bong dan kemudian Terdakwa simpan pirex berisi sabu tersebut bersama alat isap / bong ke dalam laci meja sambil menunggu saksi ASHARI dan setelah itu Terdakwa melanjutkan bekerja;
- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa penghuni salah satu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi dari satuan Narkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU HANNYA WILLEM, S.H. melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan pada salah satu kamar tepatnya di dalam laci meja kamar kerja Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pirex kaca yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic klip bening kosong dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sementara itu saksi ASHARI BUDIMAN yang pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada tetangga yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian saksi ASHARI BUDIMAN langsung meninggalkan rumahnya dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Bilopa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai untuk mengamankan / menghindari dari Petugas Kepolisian. Namun setelah beberapa hari, saksi ASHARI BUDIMAN merasa gelisah karena memikirkan perbuatannya sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.23 WITA saksi ASHARI BUDIMAN menyerahkan diri di kantor Polres Sinjai dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3416/ NNF/ VIII/ 2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, dengan yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Masing-masing Nomor barang bukti:

- 10489/2021/NNF : 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0434 gram;
  - 10490/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
  - 10491/2021/NNF : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Alias A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lempiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu penerahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Als A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi ASHARI BUDIMAN pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dimana saksi ASHARI BUDIMAN merupakan tetangga Terdakwa, kemudian sambil cerita-cerita saksi ASHARI BUDIMAN mengatakan, "*patungan deh (maksudnya patungan untuk beli sabu)*," kemudian saksi ASHARI BUDIMAN bertanya, "*ada dana ta di situ*," lalu dijawab oleh Terdakwa, "*ada cuman Rp.200.000,-*," kemudian Terdakwa bertanya, "*kau berapa danamu?*" dan saksi ASHARI BUDIMAN jawab, "*150 (maksudnya Rp.150.000,-)*," dan dijawab oleh Terdakwa, "*Ok*," setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada saksi ASHARI BUDIMAN. Selanjutnya saksi ASHARI BUDIMAN pergi membeli 1 sachet sabu seharga Rp.350.000,- dari Lel. AGUS (DPO) di rumah Lel. AGUS di Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA saksi ASHARI BUDIMAN sampai di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 sachet sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*tungguma, saya ke rumah dulu sebentar*". Setelah itu saksi ASHARI BUDIMAN pulang ke rumahnya untuk makan. Sementara itu Terdakwa masuk ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya tepatnya ke ruang kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dari sachetnya dan dimasukkan ke dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa rakit alat isap/bong dan kemudian Terdakwa simpan pirex berisi sabu tersebut bersama alat isap / bong ke dalam laci meja sambil menunggu saksi ASHARI BUDIMAN datang untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dan setelah itu Terdakwa melanjutkan bekerja;

- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa penghuni salah satu rumah di Jl. Syarif Al Qadri Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi dari satuan Narkoba Polres Sinjai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai IPTU HANNYA WILLEM, S.H. melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan pada salah satu kamar tepatnya di dalam laci meja kamar kerja Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pirex kaca yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) plastic klip bening kosong dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sementara itu saksi ASHARI BUDIMAN yang pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada tetangga yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian saksi ASHARI BUDIMAN langsung meninggalkan rumahnya dan pergi menuju ke rumah orang tuanya di Bilopa Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai untuk mengamankan / menghindari dari Petugas Kepolisian. Namun setelah beberapa hari, saksi ASHARI BUDIMAN merasa gelisah karena memikirkan perbuatannya sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.23 WITA saksi ASHARI BUDIMAN menyerahkan diri di kantor Polres Sinjai dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3416/ NNF/ VIII/ 2021 pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, dengan yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Masing-masing Nomor barang bukti:

- 10489/2021/NNF : 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pirex berisikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening dengan berat netto 0,0434 gram;

- 10490/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
  - 10491/2021/NNF : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Alias A. TOLLENG Bin ANDI SYARIFUDDIN;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa seluruhnya adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lempiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesmen terhadap Terdakwa a.n. A. ASRAM NOVIANTO SYARIF Bin ANDI SYARIFUDDI Nomor R/TAT-305/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dimana berdasarkan hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Saksi Ashari Budiman berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.20 WITA bertempat di Kantor Polres Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Ashari Budiman menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi Ashari Budiman sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi Ashari Budiman hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun sebelum dikonsumsi ternyata Saksi dan Saksi A. Iqbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah lebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Saksi Ashari Budiman, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. A. IKBAL CARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Saksi Ashari Budiman berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.20 WITA bertempat di Kantor Polres Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Ashari Budiman menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi Ashari Budiman sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi Ashari Budiman hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun sebelum dikonsumsi ternyata Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah lebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Saksi Ashari Budiman, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ASHARI BUDIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan Terdakwa berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun sebelum dikonsumsi ternyata sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Iqbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi segera melarikan diri hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.20 WITA bertempat di Kantor Polres Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa diketahui Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, namun dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi Ashari Budiman sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada karena Saksi Ashari Budiman hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun sebelum dikonsumsi ternyata Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah lebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Arifuddin, S.Sos., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3416/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10489/2021/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0434 (nol koma nol empat ratus tiga puluh empat) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10490/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10491/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-305/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang diduga berisi sabu;
- 1 (satu) klip plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.20 WITA bertempat di Kantor Polres Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Ashari Budiman menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi Ashari Budiman sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi Ashari Budiman hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, hal mana diketahui Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Arifuddin, S.Sos., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3416/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10489/2021/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0434 (nol koma nol empat ratus tiga puluh empat) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10490/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10491/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-305/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.20 WITA bertempat di Kantor Polres Sinjai yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Ashari Budiman menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman berencana untuk patungan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian uang dari Saksi Ashari Budiman sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.30 WITA Saksi Ashari Budiman menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Saksi Ashari Budiman hendak pulang ke rumahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman membeli 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Agus adalah untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, hal mana diketahui Terdakwa dan Saksi Ashari Budiman sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Agus dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



## Ad.2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Arifuddin, S.Sos., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3416/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 10489/2021/NNF berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0434 (nol koma nol empat ratus tiga puluh empat) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, barang bukti Nomor: 10490/2021/NNF berupa 1 (satu) klip plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung *metamfetamina*, dan barang bukti Nomor: 10491/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-305/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan putusan dengan hukuman berupa pemenjaraan melainkan berupa rehabilitasi kepada Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan jenis dan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas", selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tarif kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-305/IX/2021/BNNP tanggal 23 September 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) klip plastik bening kosong yang telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ashari Budiman alias Sari bin H. Budiman, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ashari Budiman alias Sari bin H. Budiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Asram Novianto Syarif alias A. Tolleng bin Andi Syarifuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu lengkap dengan pipet serta pireks yang diduga berisi sabu;
  - 1 (satu) klip plastik bening kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ashari Budiman alias Sari bin H. Budiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)